



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 Oktober 1978, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/09/I/2011 tertanggal 03 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di rumah kediaman milik orang tua Penggugat, namun sudah pisah ranjang sejak tanggal 19 Desember 2023;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 22 September 1999;
 - 4.2. **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 29 Mei 2001;
 - 4.3. **ANAK III**, lahir di Pontianak tanggal 01 September 2005;
 - 4.4. **ANAK IV**, lahir di Pontianak tanggal 29 Desember 2017;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 6.1. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat tentang penghasilan dan pergaulannya;
 - 6.2. Tergugat acuh terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering menghabiskan waktu bersama teman-teman Tergugat daripada bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.3. Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan anjing, sial' bahkan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat seperti meninju badan Penggugat, mencekik leher Penggugat, dan menendang badan Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat yang terjadi di setiap perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Tergugat sering menjalin hubungan/selingkuh dengan Perempuan bernama Epi yang mana diakui sendiri oleh Tergugat dan keduanya telah menikah secara siri yang diketahui Penggugat pada tanggal 19 Juni 2023 dari pengakuan teman Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 02 Januari 2024 karena Penggugat sudah tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan marah sehingga Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan nomor perkara 632/Pdt.G/2023/PA.Ptk, namun pada sidang pertama Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan Tergugat bersedia rujuk dan berubah sebagaimana keinginan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perkara nomor: 835/Pdt.G/2023/PA.Ptk, yang mana kemudian pada sidang ketiga Penggugat mencabut gugatan tersebut dengan alasan Tergugat bersedia rujuk dan berubah sebagaimana keinginan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak kunjung berubah dalam sikap maupun keinginan untuk memperbaiki sikap atau perbuatannya, sehingga akhirnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatank Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/09/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nomor XXXX/VER/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Resor Kota Pontianak tanggal 29 Desember 2023. Bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan di-*nazagelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi foto Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) menggugat cerai Tergugat disebabkan Tergugat sering menikah dengan di bawah tangan dengan perempuan lain dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2023 ketika ayah kandung Penggugat meninggal dunia, Saksi mendengar jika Tergugat kembali memukul Penggugat;
- Bahwa pada akhir Desember 2023, Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga saat ini;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana alamat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, dan Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat jika keduanya bertengkar

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



disebabkan Tergugat sering menikah dibawah tangan dengan perempuan lain;

- Bahwa pada akhir Desember 2023, Saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.3 (foto Penggugat) yang menunjukkan memar di lengan Penggugat akibat dipukul Tergugat pada akhir Desember 2023;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah 2 (dua) kali menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sering menikah dibawah tangan dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak awal tahun 2014 sebab Tergugat sering selingkuh dan memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Nomor XXXX/VER/XII/2023) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat. Oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti tersebut membuktikan bahwa Kepala Resor Kota Pontianak pada tanggal 29 Desember 2023 telah memohon kepada Pimpinan Rumah Sakit Kota Pontianak Sultan Syarif Alqadri untuk melakukan pemeriksaan luar (*Visum*) terhadap Penggugat yang mengalami memar bagian lengan sebelah kiri, pinggul sebelah kanan dan kiri akibat pukulan tangan kosong yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto Penggugat) telah memenuhi syarat formil bukti surat dan bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang isinya membuktikan adanya memar di lengan kiri Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat telah 3 (tiga) kali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pontianak termasuk perkara ini karena karena Tergugat sering menikah di bawah tangan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Pada akhir Desember 2023, Tergugat memukul Penggugat yang berakibat memar di lengan kiri Penggugat dan akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa berkediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali menggugat cerai Tergugat termasuk perkara a quo dengan sebab yang sama, yaitu Tergugat sering menikah di bawah tangan dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Kepala Resor Kota Pontianak telah memohon kepada Pimpinan Rumah Sakit Kota Sultan Syarif Alkadri Pontianak untuk melakukan pemeriksaan luar (*Visum*) terhadap Penggugat karena telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 dengan akibat memar di bagian lengan sebelah kiri, dan pinggul sebelah kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, dan salah satu kewajiban suami terhadap isteri adalah melindungi dan mengayomi isteri. Dalam perkara ini terbukti Tergugat sering

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Penggugat jika keduanya bertengkar karena Tergugat sering menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, bahkan akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah 3 (tiga) menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pontianak, termasuk perkara a quo. Dengan demikian, Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa negara telah melarang dilakukannya tidak kekerasan dalam rumah tangga, baik dilakukan oleh suami isteri atau pun oleh orang yang tinggal serumah sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan Tergugat tersebut diatas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 44 peraturan perundang undangan tersebut;

Bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah terjadi berulang-ulang yang setidaknya terjadi sejak tahun 2017 dimana Saksi 2 dari Penggugat menyaksikan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, menunjukkan kondisi yang membahayakan diri Penggugat apabila keduanya masih tetap sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

T.t.d

Drs. A. Fuadi.

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp600.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)